

**ASPEK HUKUM PERJANJIAN ANTARA
DOKTER DAN PASIEN**



OLEH :

**ABDULLAH TUASIKAL
45 06 060 035**

**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS "45"
MAKASSAR
2011**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan penelitian dan penulisan hukum mahasiswa

Nama Mahasiswa : ABDULLAH TUASIKAL

No. Stambuk : 45 06 060 035

Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : II/Pdt/FH/U-45/IV/2011

Tgl. Pendaftaran Judul : 3 Mei 2011

Judul Skripsi : ASPEK HUKUM PERJANJIAN ANTARA
DOKTER DAN PASIEN

Telah diperiksa dan dapat disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Pembimbing I



YOHANIS KUNDANG, SH, MH

Pembimbing II



ABD. HARIS HAMID, SH, MH

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu hukum
Dekan Fakultas Hukum



DR. BASO MADIQONG, SH, MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" memberikan persetujuan untuk mengikuti ujian skripsi kepada :

Nama : Abdullah Tuasikal


No. Stambuk/NIM : 45 06 060 035

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi : **Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter Dan Pasien**


Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program Strata satu (S1).

Makassar,  Mei 2011

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-ilmu hukum
Fakultas Hukum


DR. BASO MADIOEGA, SH, MH



HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian Hukum Perdata dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Nomor A.153/FH/U-45/N/2011 tanggal 25 Mei 2011 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Jumat, 27 Mei 2011, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **ABDULLAH TUASIKAL** Nomor Stambuk **4506060035** dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:

Pengawas Umum

Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. Ir. Mir Alam, M.Si

Panitia Ujian

Ketua,

Dr. Baso Madiong, SH., MH.

Tim Penguji

Ketua : **Abd. Harris Hamid, SH.,MH**

Anggota : **1. Hj. Kamsianiah, SH.,MH**

2. Yulia A.Hasan, SH., MH

3. Almusawir, SH.,MH

Sekretaris

Apdi Tira, SH.,MH

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi di bidang hukum keperdataan ini dapat terselesaikan.

Tak lupa pula salam dan shalawat selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, karena atas kebenarannya, beliau dapat merobohkan perisai ketidakadilan dan menancapkan tombak keadilannya.

Dalam penulisan skripsi ini berbagai cobaan yang telah penulis alami, baik dalam penelitian maupun penulisan skripsi ini, namun berkat bantuan dari berbagai pihak serta arahan akhirnya ujian dan cobaan yang dihadapi dapat dilalui dan diselesaikan.

Bersama dengan ini juga, penulis dengan penuh rendah hati dan rasa hormat yang setinggi-tingginya hendak mengucapkan terima Kasih yang sedalam dalamnya kepada :

1. Ayahanda **mohammad tuasikal** dan Ibunda **Jaleha Tuasikal** yang tercinta dan tak lupa pula buat keluarga besar saya terutama **kak Ju**, serta saya haturkan sembah sujud karena dengan kasih mereka sehingga penulis dapat menyelesaikan studi hingga saat ini.
2. Bapak **YOHANES KONDANG, SH., MH** dan Bapak **ABD. HARIS HAMID, SH, MH.** selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
3. Bapak **Prof.Dr.Ir. Mir Alam, M.Si** selaku Rektor Universitas "45" Makassar
4. Bapak **DR BASO MADIONG SH,MH.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas

"45" Makassar

Sege nap staf dan pengajar di lingkungan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar yang selama ini tak henti-hentinya memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis.

Saudara-saudariku tercinta **Kak Ju, Kak Ija, Kak Alan dan adik-adiku** yang tercinta yang selalu memberikan dukungan semangat dan doa yang membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil tanpa terkecuali.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada sege nap pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas ini yang saya tidak sempat sebut namanya satu persatu. Mudah-mudahan sege nap bantuannya tidak dilupakan oleh yang maha kuasa ALLAH SWT dan dibalas dengan balasan yang sebaik-baiknya. Amin.

Mudah—mudah skripsi ini bisa memberikan manfaat terutama bagi penulis dan sege nap yang membacanya. Harapan besar saya, uraian dan jawaban dari permasalahan dalam skripsi ini ada kontribusinya bagi khalayak umum.

Makassar, Agustus 2011

Hormat Penulis.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan kegunaan penelitian	4
1.4 Metodologi Penelitian	5
1.4.1 Lokasi penelitian	5
1.4.2 Jenis dan Sumber Data	6
1.4.3 Teknik Pengumpulan Data	6
1.4.4 Analisa Data	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Beberapa Pengertian	7
2.1.1 Pengertian Perjanjian	7
2.1.2 Pengertian Dokter	9
2.1.3 Pengertian Pasien	11
2.1.4 Pengertian Malpraktek	11
2.2 Dasar Hukum hubungan Antara Dokter dan Pasien	13
2.3 Hak dan kewajiban Dokter dan Pasien	27
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
3.1 Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter dan Pasien	33
3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Dokter atas Akibat Hukum yang	

Timbul dari Kelalaian dalam Menjalankan Profesinya.....39

BAB 4. PENUTUP 62

4. 1 Kesimpulan..... 62

4.2 Saran..... 63

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sehat merupakan suatu keadaan yang didambakan oleh setiap orang, hingga batas-batas tertentu setiap orang kecuali anak-anak mampu menjaga kesehatannya sendiri. Mereka akan hidup teratur, mengkonsumsi makanan bergizi, berolah raga secukupnya, dan sebagainya. Persoalan akan menjadi lain ketika orang jatuh sakit yang memerlukan pertolongan pihak lain. Bagaimanapun kesehatan merupakan pokok dalam kehidupan sedangkan pengetahuan dan ketrampilan pasien terbatas. Dengan demikian pasien, maupun keluarganya akan mencari pertolongan kepada tenaga medis.

Penulis mengutip Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

"setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".

Dalam pelaksanaan profesi kedokteran dapat terjadi perselisihan antara Dokter dengan Pasien yang tidak dapat dipecahkan oleh kaidah-kaidah etika dan dalam keadaan seperti ini, maka kaidah hukum telah bekerja dan pembicaraan tidak dapat dilepaskan dari masalah hak dan kewajiban yang terlibat dalam perselisihan atau perkara tersebut. Hal ini, disebabkan karena pada akhirnya penyelesaiannya harus dikembalikan pada segi-segi hak, dan kewenangan yang sebanding dengan kewajiban dan tanggung jawab yang timbul.

Dahulu hubungan dokter dengan pasien banyak bersifat paternalistik, pasien umumnya hanya dapat menerima saja segala sesuatu yang dikatakan dokter tanpa dapat bertanya apapun.

Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya, maka pola hubungan ini juga mengalami perubahan yang sangat berarti.

Pada saat ini hubungan dokter dan pasien adalah hubungan sederajat dari pasien yang sama kedudukannya. Pasien mempunyai hak dan kewajiban tertentu. Seperti halnya Dokter walaupun seseorang dalam keadaan sakit. tetapi, kedudukan hukumnya tetap sama dengan orang yang lain, karena pasien adalah subyek hukum yang mandiri dapat mengambil keputusan untuk kepentingan sendiri.

Pemahaman terhadap hak dan kewajiban tersebut yang kemudian tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 4 yang berbunyi:

“setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal”.

Hal ini menjadi semakin penting disebabkan pada kenyataannya kebanyakan perselisihan yang timbul sebenarnya disebabkan kurangnya pemahaman oleh pihak-pihak yang berselisih tersebut. Seringkali, terkesan pihak Pasien seperti mencari-cari kesalahan atau kelemahan Dokter untuk kemudian digunakan sebagai dasar menuntut atas berbagai kerugian yang dialami.

berbagai kerugian yang dialami.

Pada saat seorang Pasien datang kepada seorang Dokter dan meminta pengobatan. Kemudian, Dokter bersedia melakukan pengobatan, maka, pada saat itulah terjadi hubungan perikatan antara Dokter dan Pasien. seperti halnya perikatan pada umumnya. Perikatan yang terjadi antara Dokter dan Pasien harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH perdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian di mana eksistensi perjanjian sebagai salah satu sumber perikatan yang diuraikan pada Pasal 1233 KUH perdata.

Dalam dunia kedokteran informasi merupakan "hak asasi" pasien sehingga berdasarkan informasi itulah kemudian pasien dapat mengambil keputusan tentang tindakan medik yang dilakukan terhadap dirinya, dokter memberikan informasi secara benar kepada pasien merupakan kewajiban pokok yang sedang menjalankan profesinya. Selain berkaitan masalah hukum, informasi ini juga erat kaitannya dengan masalah etika kedokteran dan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan gambaran diatas dapat dikatakan bahwa pelayanan kesehatan mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelayanan jasa/produk lainnya yaitu *consumer ignorance* ketidaktahuan konsumen, pengaruh penyedia jasa kesehatan terhadap konsumen (konsumen tidak memiliki daya tawar dan daya pilih) produk pelayanan kesehatan bukan konsep homogen pembatasan terhadap kompetensi,

pasien harus dipandang sebagai subjek yang memiliki pengaruh besar" atas hasil akhir layanan bukan sekedar objek. Hak-hak Pasien harus dipenuhi mengingat kepuasan pasien menjadi salah satu barometer mutu layanan sedangkan ketidakpuasan Pasien dapat menjadi pangkal tuntutan hukum atas kelalaian Dokter.

Persoalan inilah yang membuat penulis tertarik untuk melihat lebih jauh lagi melalui suatu penelitian yang penulis rangkum kedalam sebuah pembahasan dengan judul " **Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter dan Pasien**"

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimanakah Aspek Hukum Perjanjian antara Dokter dan Pasien ?
- b. Bagaimanakah Pelaksanaan Tanggung Jawab Dokter atas Akibat Hukum yang Timbul dari Kelalaian Dalam Menjalankan Profesinya ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian ;

Berdasarkan Rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas maka tujuan dan kegunaan penulisan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tujuan penelitian :

- a. Untuk Mengetahui Aspek Hukum Perjanjian antara Dokter dan Pasien.

b. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Tanggung Jawab Dokter atas Akibat Hukum yang Timbul dari Kelalaian dalam Menjalankan Profesinya.

1.3.2. Kegunaan Penelitian :

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan perjanjian antara dokter dan pasien, guna upaya penyembuhan dengan tidak mengenyampikan hak dan kewajiban dari masing-masing Pihak, baik dokter maupun pasien.
- b. Sebagai syarat penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
- c. Sebagai bahan referensi bagi rekan-rekan mahasiswa khususnya bagi mahasiswa yang melakukan studi di Fakultas Hukum. Terutama dibidang hukum perdata sekaligus bahan perbandingan bagi para peneliti yang membahas masalah serupa.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Wilayah Kota Makassar, tepatnya Rumah Sakit Umum Wahidin Sudiro Husodo Makassar, yang berwenang merawat dan menyembuhkan orang yang sakit. baik oleh dokter umum maupun dokter praktrek. Karena

rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo merupakan salah satu rumah sakit yang dianggap oleh masyarakat Indonesia Khususnya masyarakat kawasan Indonesia Timur yang mempunyai fasilitas yang menunjang serta mutu pelayanan dokter terhadap pasien yang memadai.

1.4.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer yaitu : data yang diperoleh melalui wawancara terhadap dokter dan pasien terkait dengan Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter dan Pasien Serta Akibat Pelaksanaan Tanggung Jawab dalam menjalankan profesinya.
2. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh melalui penelusuran dokumen resmi, literatur serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan pokok pembahasan.

1.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data, dengan wawancara terhadap dokter dan pasien. dapat memberikan data dan informasi yang ada kaitannya dengan objek penelitian.

1.4.4 Analisis Data

Data diperoleh baik data primer maupun data sekunder akan dianalisis, kualitatif kemudian dideskripsikan secara sistematis

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Beberapa Pengertian

2.1.1. Pengertian Perjanjian

Dilihat dari pengertian yang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPerdata, perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Adapun pengertian perjanjian mengandung beberapa unsur antara lain:

- a. Perbuatan pada perumusan perjanjian ini lebih tepat di sebut perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perjanjian tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian, paling sedikit harus ada dua pihak saling hadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain, pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikat dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Menurut pendapat Sri Soedewi Machsum Sofwan (2002:13)

menyebutkan bahwa perjanjian itu adalah

“satu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengingatkan dirinya terhadap seorang lain atau lebih”.

Menurut Wirjono Prodjodikoro,R (1999:101) menyebutkan

sebagai berikut :

suatu perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak , dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu” .

Dalam kitab undang-undang hukum Perdata terjemahan

Subekhi, R dan Tjitrosudibio, R (1992) tidak dipakai istilah perjanjian melainkan yang dipakai adalah perkataan sebagaimana

disebut dalam pasal 1233 KUH Perdata Jadi kedua istilah tersebut sama artinya . tetapi menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro, R

(1999: 101) bahwa:

Perjanjian dan persetujuan adalah berbeda persetujuan adalah suatu kata sepakat antara dua pihak atau lebih mengenai harta benda kekayaan mereka yang bertujuan mengikat kedua belah pihak ,sedangkan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak ,dalam mana satu pihak berjanji atau di anggap berjanji untuk melakukan sesuatu. Hal sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Selanjutnya menurut pendapat Qirrom Samsudin Meliala, A

(1999:12) bahwa perjanjian adalah :

“suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana seorang lain itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”

Dari definisi yang di kemukakan oleh beberapa Sarjana di atas, pada dasarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil Adanya perbedaan tersebut hanya terletak pada redaksi kalimat yang dipilih untuk mengutarakan maksud dan pengertiannya saja yang pasti dari perjanjian itu kemudian akan menimbulkan suatu hubungan antara kedua orang atau kedua pihak tersebut.

"Jadi perjanjian dapat menerbitkan perikatan di antara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya itu, di dalam menampakkkan atau mewujudkan bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang di ucapkan itu dituliskan.

Untuk itu, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu dapat menimbulkan perikatan dikalangan para pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jadi perjanjian adalah merupakan salah satu sumber perikatan di samping sumber-sumber perikatan lainnya, perjanjian disebut sebagai persepakatan atau persetujuan, sebab para pihak yang membuatnya tentunya menyepakati isi dari perjanjian yang dibuat untuk melaksanakan sesuatu prestasi tertentu.

2.1.2. Pengertian Dokter

Menurut Difa Danis (1991:203) yang memberikan definisi dokter adalah: Petugas kesehatan setelah seseorang lulus dari

sekolah kedokteran osteopan, ilmu kedokteran gigi, siro praktik. opteometri dan mempunyai izin praktek.

Selanjutnya Hornby, A.S (1991:103) memberikan definisi tentang dokter yaitu orang yang ahli dalam pengobatan penyakit dan merawat pasien. Kemudian Cridiono Machdiat (1996:37) menguraikan pengertian dokter yaitu :

"Seorang yang melakukan pengobatan serta perawatan guna penyembuhan suatu penyakit dan pemulihan kesehatan atas diri seseorang".

Pada hakekatnya ada beberapa pengertian tenaga medis.maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan pengertian tenaga medis atau tenaga kesehatan.

Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan Pasal 1 memberikan pengertian tenaga medis yaitu :

"Setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan".

Kemudian Kansil, CST (1991:36) membagi tenaga medis atau tenaga kesehatan terdiri atas :

1. Tenaga Kesehatan sarjana yaitu:

- a. Dokter
- b. Dokter gigi
- c. Sarjana- sarjana lain dalam bidang kesehatan

- b. Di bidang kebidanan : bidan
- c. Di bidang keperawatan : perawat *Physioterapis* dan sebagainya
- d. Di bidang kesehatan masyarakat.

2.1.3. Pengertian Pasien

Menurut Roscam Abbing (1990:36) yang menguraikan defenisi tentang pasien adalah sebagai berikut :

"Orang yang berhubungan dengan kejasmaniannya sendiri terganggu dengan demikian hubungan dengan dunia serta dirinya sendiri juga terganggu. Keadaan demikian menimbulkan dalam dirinya rasa khawatir. ketidak pastian. ketergantungan dan juga harapan serta pengharapan pertolongan " .

Dalam uraian tersebut di atas penulis memberikan defenisi tentang dokter sebagai tenaga medis. karena dokter lebih berperan penting dalam tindak medik untuk menyembuhkan pasien sebaliknya di bidang farmasi kebidanan maupun keperawatan perlu didampingi oleh seorang dokter untuk menjalankan profesinya.

2.1.4. Pengertian Malpraktek

Menurut kansil, CST (1991 : 3) memberikan defenisi tentang Malpraktek adalah sebagai berikut:

"Kelalaian dari seorang dokter atau perawat untuk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dalam mengobati dan merawat pasien yang lazim di pergunakan terhadap pasien atau orang yang *hike*, menurut ukuran di lingkungan yang sama " .

Dari uraian di atas tentang malpraktek, maka Guwandi menyimpulkan bahwa malpraktek terjadi apabila :

sama " .

Dari uraian di atas tentang malpraktek, maka Guwandi menyimpulkan bahwa malpraktek terjadi apabila :

1. Ada tindakan atau sikap dokter yang : Bertentangan dengan etika/ moral
 - Bertentangan dengan hukum
 - Bertentangan Standar profesi medik (SPM)
 - Kurang pengetahuan atau ketinggalan ilmu pada bidangnya yang berlaku umum
2. Adanya kelalaian kurang hati-hati atau kesalahan, malpraktek sendiri mempunyai konotasi yaitu praktik atau kelakuan buruk seseorang yang memegang suatu profesi.

Selanjutnya dikatakan bahwa istilah malpraktek mencakup pengertian yang lebih luas dari kelalaian karena malpraktek mencakup pula tindakan sengaja dan perbuatan melanggar hukum/undang- undang dimana akibat dari tindakan tersebut memang merupakan tujuan, sedangkan kelalaian lebih mengacu pada ketidaksengajaan. kurang hati-hati-akibat yang timbul sebenarnya bukan merupakan tujuan dari tindakan tersebut.

Kemudian menurut Kansil, CST. (1991 :4) yang memberikan defenisi tentang kelalaian adalah sikap kurang hati-hati menurut ukuran wajar. Sedangkan menurut Guwandi, J. (1993:5) memberikan rumusan tentang kelalaian yaitu sebagai

berikut:

"Sebagai sikap yang jatuh di bawah standard yang ditentukan oleh hukum untuk perlindungan orang lain terhadap resiko cedera yang sewajarnya tidak ham terjadi".

2.2 Dasar Hukum Hubungan Dokter dan Pasien

Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang di kenal sebagai transaksi terapeutik. Adapun dasar hukum hubungan dokter dan pasien dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Undang – Undang Kesehatan

Seperti ditegaskan dalam UU No 36 tahun 1999 tentang kesehatan

Pasal 53 (2) yang berbunyi :

"Tenaga kesehatan dalam tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien "

Menurut PerMenKes no 290/MenKes/Per/III/2008 dan UU no 29 th 2004 Pasal 45 serta Manual Persetujuan Tindakan Kedokteran KKI tahun 2008. maka Informed Consent adalah persetujuan tindakan kedokteran yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. Menurut Lampiran SKB IDI No. 319/P/BA./88 dan Permenkes no 585/Men.Kes/Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medis Pasal 4 ayat 2 menyebutkan dalam memberikan informasi kepada pasien / keluarganya, kehadiran seorang perawat / paramedik lainnya sebagai saksi adalah penting.

Dalam hubungan hukum, pelaksana dan pengguna jasa tindakan medis (dokter, dan pasien) bertindak sebagai "subyek hukum " yakni orang yang mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan "jasa tindakan medis" sebagai "obyek hukum" yakni sesuatu yang bernilai dan bermanfaat bagi orang sebagai subyek hukum, dan akan terjadi perbuatan hukum yaitu perbuatan yang akibatnya diatur oleh hukum, baik yang dilakukan satu pihak saja maupun oleh dua pihak.

2. Undang – undang Perlindungan Konsumen

Pertama, Undang-Undang Dasar 1945, sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, mengamatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tujuan pembangunan nasional diwujudkan melalui sistem pembangunan ekonomi yang demokratis sehingga mampu menumbuhkan dan mengembangkan dunia yang memproduksi barang dan jasa yang layak dikonsumsi oleh masyarakat.

Kedua, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lahirnya Undang-undang ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia, untuk memperoleh perlindungan atas kerugian yang diderita atas transaksi suatu barang dan jasa. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi konsumen.

1. Tujuan Perlindungan Konsumen

Sesuai dengan pasal 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen, tujuan dari Perlindungan Konsumen adalah

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri,
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa,
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi,
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha,
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

2. Azas Perlindungan Konsumen

- a. Asas Manfaat; mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan,
- b. Asas Keadilan; partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada

konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil,

c. Asas Keseimbangan; memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil ataupun spiritual,

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen; memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum; baik pelaku usaha maupun konsumen mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Hak-hak Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Hak-hak Konsumen adalah :

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;

- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi/penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

4. Kewajiban Konsumen

Sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Perlindungan Konsumen,

Kewajiban Konsumen adalah :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

5. Konsumen Mandiri

Ciri Konsumen Mandiri adalah :

1. Sadar akan harkat dan martabat konsumen, mampu untuk melindungi diri sendiri dan keluarganya;
2. Mampu menentukan pilihan barang dan jasa sesuai kepentingan, kebutuhan, kemampuan dan keadaan yang menjamin keamanan, keselamatan, kesehatan konsumen sendiri;
3. Jujur dan bertanggungjawab;
4. Berani dan mampu mengemukakan pendapat, serta berani memperjuangkan dan mempertahankan hak-haknya;
5. Bertudaya dan sadar hukum perlindungan konsumen;

6. Waspada Konsumen

1. Krisis terhadap iklan dan promosi dan jangan mudah terbujuk;
2. Teliti sebelum membeli;
3. Biasakan belanja sesuai rencana;
4. Memilih barang yang bermutu dan berstandar yang memenuhi aspek keamanan, keselamatan,kenyamanan dan kesehatan;
5. Membeli sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan;
6. Perhatikan label, keterangan barang dan masa kadaluarsa;

- Perjanjian Terapeutik

Hubungan dokter dan pasien merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medis atau upaya penyembuhan yang dikenal sebagai transaksi terapeutik karena prestasinya berupa suatu upaya, maka

hasilnya jelas belum pasti. akibatnya apabila upaya itu gagal dalam arti pasien tidak menjadi sembuh atau bahkan meninggalnya. Hal ini merupakan resiko yang harus dipikul baik oleh dokter maupun oleh pasien.

Sebagaimana perikatan pada umumnya maka terhadap transaksi terapeutik (penyembuhan) terdapat dua pihak yaitu dokter sebagai pemberi pelayanan medis dan kewajiban pasien di lain pihak secara timbal balik serta prestasi yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak.

Oleh karena itu dalam transaksi terapeutik (penyembuhan) antara dokter dan pasien terdapat hak-hak pasien disatu pihak dan pada pihak kin merupakan kewajiban-kewajiban dari dokter dan demikian pula sebaliknya telah dijelaskan bahwa pada dasarnya transaksi terapeutik (penyembuhan) antara dokter dan pasien , bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan. hak dasar manusia (hak untuk menentukan nasibnya sendiri *the right to self-determination* dan hak atas *information / the right to information*).

Seperti ditegaskan dalam UU No 36 tahun 1999 tentang kesehatan Pasal 53

(2) yang berbunyi :

"Tenaga kesehatan dalam tugasnya berkewajiban untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien "

Adapun yang dimaksud hak-hak pasien disini antara lain : hak - untuk memberikan persetujuan. hal ini menegaskan bahwa kontrak atau perikatan antara pasien dengan dokter lahir akibat adanya persetujuan pasien sebagai salah satu haknya.

hubungan dokter dan pasien, kedudukan pasien sederajat dengan dokter bahkan status manusia (pasien) dalam ilmu kedokteran pun tidak lagi sebagai objek tetapi sebagai objek yang berkedudukan sederajat dengan dokter.

Oleh karena itu sebelum upaya penyembuhan dilakukan diperlukan adanya persetujuan pasien yang dikenal sebagai *informed consent*. Persetujuan tersebut didasarkan atas informasi dari dokter mengenai penyakit, alternatif upaya pengobatan serta akibat yang mungkin timbul dari upaya pengobatan tersebut.

a. Kesepakatan / Persetujuan Pasien

Hubungan hukum dokter-pasien secara umum dapat ditinjau dari 1313, 1314, 1315, 1319 BW, yang mengatur hal-hal tentang perjanjian/perikatan.

Pengertian *informed consent* sering dicampur adukkan dengan pengertian kontrak terapeutik antara dokter dan pasien atau yang biasa disebut transaksi terapeutik. Untuk menjelaskan perbedaannya, penulis mengaitkannya dengan ketentuan Pasal 1320 BW yang mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian (kontrak) di dalam ketentuan Pasal 1320 BW dinyatakan bahwa untuk sahnya perjanjian di perlukan empat syarat, yaitu:

1. *Toestemming* (kesepakatan / persetujuan)
2. *Bek waarmheid* (kecakapan / kemampuan)
3. *Bepaald on derwerp* (hal /tententu)

4. *Geoorloofde oorzaak* (sebab yang halal)

Transaksi terapeutik merupakan perjanjian (kontrak) sebagaimana dimaksudkan dalam pasal tersebut di atas sedangkan *informed consent* merupakan *toestemming* (keepakatanan/ persetujuan) dengan demikian yang dimaksud dengan *informed consent* suatu kesepakatan persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan dokter terhadap dirinya setelah pasien mendapat informasi dari dokter mengenai upaya medis yang dapat dilakukan untuk menolong dirinya dari segala resiko yang mungkin terjadi.

Informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi terapeutik dan bukan sahnya, sebab sahnya suatu kontrak diperlukan adanya ketiga syarat lainnya yang tercantum dalam pasal 1320 tersebut di atas.

Sehubungan dengan itu, Sudikno Mertokusumo (Veronika. 1989 : 87) menggunakan istilah berlakunya "perjanjian", yang diartikan secara operasional dan bukan berarti bahwa perjanjian itu sah. Hal ini disebabkan ada perbedaan antara syarat sahnya perjanjian dan syarat terjadinya perjanjian. Lebih lanjut menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat terjadinya dengan sendirinya sudah berlaku walaupun belum tentu sah kecuali apabila tiga syarat lainnya juga dipenuhi. maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Namun yang terpenting di dalam transaksi terapeutik adalah syarat terjadinya. Ini berarti bahwa transaksi terapeutik itu

kecuali apabila tiga syarat lainnya juga dipenuhi. maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Namun yang terpenting di dalam transaksi terapeutik adalah syarat terjadinya. Ini berarti bahwa transaksi terapeutik itu merupakan perjanjian (kontrak) yang bersifat konsensuil.

Informed consent merupakan syarat terjadinya suatu transaksi / kontrak terapeutik karena transaksi terapeutik bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, sehubungan dengan itu cordozo (Veronika. 1989 : 87) seorang hakim agung Amerika Serikat mengemukakan bahwa :

"Setiap manusia dalam keadaan dewasa (21 tahun keatas) dan berakal sehat memiliki hak menentukan apa yang akan dilakukan dengan dirinya sendiri".

Oleh karena pasien yang berkepentingan untuk menentukan apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya, maka jelas bahwa adanya informed consent dalam transaksi terapeutik merupakan hak dasar sebelum ia menjalani suatu upaya medis yang dilakukan dokter untuk menolong dirinya.

Hal itu berarti suatu kewenangan untuk berbuat atau tidak berbuat, sehingga pasien mempunyai kebebasan untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Namun *informed consent* sangat diperlukan dalam suatu transaksi terapeutik.

Kesepakatan/ persetujuan (*informed consent*) pada umumnya telah ada, sebab didasarkan atas kondisi-kondisi sebagai berikut :

1. Secara faktual pasien menjalani suatu prosedur kesehatan dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
2. Dengan atau tanpa persetujuan yang faktual yaitu berdasarkan sikap tindak pasien dapat ditarik kesimpulan bahwa yang bersangkutan telah memberikan persetujuannya.

Kondisi-kondisi tersebut merupakan dasar penting untuk menentukan adanya kesepakatan persetujuan yang diberikan pasien kepada dokter vane merawatnya. Sehingga untuk menilai ada tidaknya kesepakatan/persetujuan pasien, maka sikap tindak pasien harus dimengerti oleh dokter.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk utama persetujuan pasien yang dikenal adalah :

1. Persetujuan efektif yang mencakup :
 - a. Persetujuan ekspresif. yaitu apabila secara faktual pasien mau menjalani suatu prosedur upaya medis dalam rangka penanganan terhadap penyakitnya.
 - b. Persetujuan nonekspresif, yaitu apabila berdasarkan sikap dan tindakan pasien yang bersangkutan memberikan persetujuannya.
2. Persetujuan implikatif, khususnya dalam keadaan darurat, sebab dalam keadaan darurat dengan ancaman kematian bagi pasien baik dewasa maupun anak-anak sehingga tidak perlu dipermasalahkan ada tidaknya persetujuan 'dimaksud. maka dalam keadaan demikian disimpulkan (implikatif) adanya

persetujuan pasien yang bersangkutan dan dokter berkewajiban penuh untuk melaksanakan upaya apapun yang wajar untuk menyelamatkan pasien.

Dari penjelasan tersebut tampak bahwa pasien dianggap telah memberikan kesepakatan atau persetujuannya pada saat sikap dan tindakannya menunjukkan seperti kondisi-kondisi tersebut diatas. Pada saat itu pulalah transaksi terapeutik (penyembuhan) terjadi sehingga timbul perikatan antara dokter dan pasien. Di satu pihak dokter berkewajiban atas sesuai prestasi dan pada pihak lain pasien berhak atas prestasi itu, demikian pula sebaliknya misalnya seorang dokter berjanji memberikan prestasi dalam bentuk usaha menyembuhkan yang sebaik baiknya dan pasien berjanji memberikan informasi yang benar mematuhi nasehat dokter ataupun membayar honorarium dokter itu.

Persetujuan pasien untuk tindak medik yang akan dilakukan terhadapnya. tetap tidak memberikan hak kepada dokter dengan syarat tindakan tersebut harus sesuai dengan kaidah -kaidah medik atau standar profesi medik (SPM).

Salah satu contoh formulir pernyataan yang terdapat pada beberapa tempat pelayanan kesehatan.

" Saya (sebagai pasien menyetujui segala tindakan medik yang dilakukan dan akan membebaskan dokter dari segala tuntutan hukum" Berdasarkan pernyataan inilah kemudian dokter atau rumah sakit tersebut lalu merasa aman dari tuntutan hukum kelak.

- *Informed Consent*

Dalam masalah "*informed consent*" dokter sebagai pelaksana jasa tindakan medis, disamping terikat oleh KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) bagi dokter, juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketentuan-ketentuan hukum perdata, hukum pidana maupun hukum administrasi, sepanjang hal itu dapat diterapkan.

Untuk itu, sebagai calon dokter gigi, perlu untuk mengetahui tentang aspek hukum *informed consent*. Selain itu perlu pula mengetahui isi dari *informed consent* serta format *informed consent* yang sah secara hukum.

Di Indonesia perkembangan "*informed consent*" secara yuridis formal, ditandai dengan munculnya pernyataan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tentang "*informed consent*" melalui SK PB-IDI No. 319/PB/A.4/88 pada tahun 1988. Kemudian dipertegas lagi dengan PerMenKes No. 585 tahun 1989 tentang "Persetujuan Tindakan Medik atau *Informed Consent*". Hal ini tidak berarti para dokter dan tenaga kesehatan di Indonesia tidak mengenal dan melaksanakan "*informed consent*" karena jauh sebelum itu telah ada kebiasaan pada pelaksanaan operatif, dokter selalu meminta persetujuan tertulis dari pihak pasien atau keluarganya sebelum tindakan operasi itu dilakukan.

Baru sekitar tahun 1988 di Indonesia ada peraturan dan pedoman bagi para dokter untuk melaksanakan konsep *informed consent* dalam praktek sehari-hari yakni berupa fatwa PB. IDI No. 319/PB/A.4/88 tentang *informed consent*, yang kemudian diadopsi isinya hampir sebagian besar

oleh Permenkes No. 585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik.

Dengan adanya peraturan Permenkes No.585 Tahun 1989 tentang persetujuan tindakan medik, maka peraturan tersebut menjadi aturan pelaksanaan dalam setiap tindakan medis yang berhubungan dengan persetujuan dan pemberian informasi terhadap setiap tindakan medik. Peraturan tersebut menyebutkan bahwa setiap tindakan medik harus ada persetujuan dari pasien yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permenkes No.585 Tahun 1989, yang berbunyi "semua tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan".

Adanya pengaturan mengenai informed consent yang terdapat dalam Permenkes No.585 Tahun 1989 tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi:

Pasal 45 ayat :

- (1) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.

- (3) : Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan

- a. diagnosis dan tata cara tindakan medis
- b. tujuan tindakan medis yang dilakukan
- c. alternatif tindakan lain dan risikonya
- d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi dan
- e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.

(4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.

(5) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.

(6) : Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004

Tentang Praktik Kedokteran tersebut terutama pada pasal 45 ayat (6) menyebutkan bahwa pengaturan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran (*informed consent*) diatur oleh peraturan menteri yaitu Permenkes No.585 Tahun 1989.

2.3 Hak dan Kewajiban Dokter dan pasien

Pada dasarnya hak- hak dokter dalam profesi medik juga bersumber dari hak dasar manusia. Demikian halnya dengan hak- hak yang dimiliki pasien. Dalam kontrak hukum dan etika kedokteran memang seharusnya hak- hak dokter ini tidak perlu ditonjolkan karena

Menurut Cridiono M Achdiat (1996 :12) menguraikan hak- hak dokter dan pasien sebagai berikut :

a. Hak-hak dokter tersebut antara lain :

1. Hak untuk menolak bekerja di luar Standar Profesi Medik (SPM) Tindakan-tindakan medik yang dilakukan menyimpang dari SPM sebenarnya tidak-akan dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter tersebut mendapatkan kepastian bahwa tindakan tindakannya tetap dipercaya sebagai tindakan medik yang profesional

2. Hak untuk menolak tindakan yang bertentangan dengan kode etik profesi kedokteran

Hak ini perlu diberikan. agar para dokter tetap dapat menjaga keluhuran profesinya dan dengan demikian martabat profesi dapat dipertahankan termasuk juga semua tindakan yang dapat dikatakan bertentangan dengan hati nurani dokter.

3. Hak untuk memilih pasien dan mengakhiri hubungan profesional dengan pasien .

Hak ini merupakan perwujudan hak pribadi dokter berdasarkan pertimbangan dokter itu sendiri. Disamping itu hak ini juga selaras dengan hak pasien untuk memilih dokter atau rumah sakit. Sedangkan hak untuk mengakhiri hubungan dengan pasien dapat dipergunakan bila dokter menilai bahwa hubungan ini akan mengganggu integritas dan martabat profesi kedokteran atau pasien sama sekali tidak: menunjukkan itikad baik dalam hubungan profesional tersebut.

dokter menilai bahwa hubungan ini akan mengganggu integritas dan martabat profesi kedokteran atau pasien sama sekali tidak: menunjukkan itikad baik dalam hubungan profesional tersebut.

4. Hak atas "Privacy "

Beberapa penulis menyatakan bahwa hak ini merupakan keseimbangan dengan baik pasien untuk kerahasiaan pribadinya.

5. Hak atas "fair play"

Dalam hal pasien merasa tidak puas dengan perawatan yang diberikan. dokter yang merawat berhak memperoleh pemberitahuan, pertama untuk peristiwa tersebut. Karena hubungan professional dokter-pasien sangat diwarnai oleh kemauan atau itikad baik kedua belah pihak.

6. Hak atas Imbalan jasa.

Yang perlu ditekankan dalam hak ini bahwa besar atau kecilnya imbalan sama sekali tidak mempengaruhi mutu pelayanan yang diberikan atau dengan perkataan lain mutu pelayanan yang diberikan tidak boleh terpengaruh oleh ada atau tidaknya imbalan tersebut. Hak ini sesuai dengan persetujuan atau kontrak terapeutik yang terbentuk pada saat terjadinya hubungan profesional dokter pasien.

7. Hak menolak memberikan keterangan tentang pasien dipengadilan.

2. Hak memberikan persetujuan tindak medik

Persetujuan tindak medik merupakan hal yang sangat dalam profesi kedokteran hubungan profesional dokter-pasien merupakan suatu kontrak terapeutik dan dengan demikian hukum perikatan berlaku sepenuhnya hanya saja kontrak terapeutik tersebut bukanlah perikatan berdasarkan hasil (*Resultaatverbintennis*) melainkan dalam kategori perikatan berdasarkan upaya/ usaha yang maksimal (*inspanningsverbintennis*) Dapat disebut wanprestasi (ingkar janji) apabila salah satu pihak melaksanakan terlambat melaksanakan atau salah melaksanakan hal yang diperjanjikan.

Tenaga kesehatan dalam tugasnya berkewajiban untuk mematuhi standar profesi dan menghormati hak pasien". Adapun yang dimaksud hak-hak pasien disini adalah untuk memberikan persetujuan. Hal ini menegaskan bahwa kontrak atau perikatan antara dokter dan pasien lahir akibat adanya persetujuan pasien sebagai salah satu haknya. Persetujuan atau izin pasien ini disebut *informed consent*. Apabila seorang dokter melakukan tindakan perawatan tanpa izin atau persetujuan pasien, maka dokter tersebut melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW Perdata).

3. Hak untuk memilih dokter dan Rumah Sakit

Pada dasarnya setiap dokter dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medik dalam bidangnya. namun pasien tetap berhak memilih dokter atau rumah sakit yang dikehendakinya. Hak

persetujuan pasien, maka dokter tersebut melakukan suatu perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 BW Perdata).

3. Hak untuk memilih dokter dan Rumah Sakit

Pada dasarnya setiap dokter dianggap memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan tindak medik dalam bidangnya. namun pasien tetap berhak memilih dokter atau rumah sakit yang dikehendakinya. Hak ini dapat dilaksanakan oleh pasien tentu saja dengan berbagai konsekuensi yang harus ditanggungnya. misalnya masalah biaya.

4. Hak atas rahasia medik.

Rumusan rahasia medik seperti yang tercantum dalam beberapa

literatur. ialah :

- a. Segala sesuatu yang disampaikan oleh pasien (secara sadar atau tidak sadar) kepada dokter.
- b. Segala sesuatu yang diketahui oleh dokter sewaktu mengobati dan merawat pasien

Dalam etika kedokteran menyatakan bahwa rahasia ini harus dihormati oleh dokter, bahkan setelah pasien itu meninggal

5. Hak untuk menolak pengobatan atau perawatan serta tindak medik.

Beberapa penulis menyebutkan hal ini sebagai hak untuk memutuskan hubungan dokter-pasien dan hal ini memberikan keleluasaan kepada pasien untuk memperoleh alternatif tindak medik yang lain. Hal ini merupakan perwujudan pasien untuk menentukan

konsekuensi pasien itu sendiri.

7. Hak untuk mengetahui isi rekam medik.

Secara umum telah di ketahui bahwa pasien adalah pemilik isi rekam medik, tetapi dokter atau rumah sakit adalah pemilik berkas rekam medik serta bertanggung jawab sepenuhnya atas rekam medik tersebut.

Menurut Fred Amen (1991:129) kewajiban dokter dalam profesi medik dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori, yakni :

1. Kewajiban yang berkaitan dengan fungsi sosial pemeliharaan kesehatan (*health care*). Kategori ini menekankan masyarakat luas. bukan hanya kepentingan pasien saja.
2. Kewajiban yang berkaitan dengan hak- hak pasien
3. Kewajiban yang berkaitan dengan Standar Profesi Medik (SPM) dan yang timbul dari SPM tersebut

Masalah standar profesi ini diungkap secara umum di dalam UU

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 53 ayat 2 dan 4 yang rumusannya sebagai berikut :

Ayat (2) : Tenaga kesehatan dalam melakukan tugasnya untuk memenuhi standar profesi dan menghormati hak pasien

Ayat (4) : Ketentuan mengenai standar profesi dan hak-hak pasien sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan dengan

Peraturan Pemerintah.

Beberapa kewajiban pasien dalam profesi kedokteran antara lain :

1. Kewajiban memberikan informasi medik.
2. Kewajiban mentaati nasehat dokter.
3. Kewajiban memenuhi aturan-aturan pada sarana kesehatan.
4. Kewajiban memberikan imbalan jasa kepada dokter .

BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Aspek Hukum Perjanjian Antara Dokter dan Pasien

Dilihat dari kaca mata hukum, hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup hukum perjanjian. Dikatakan sebagai perjanjian (transaksi) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Posisi yang demikian ini menyebabkan terjadinya kesepakatan berupa perjanjian terapeutik, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Rutten bahwa perjanjian tidak lain adalah kesepakatan.

Secara yuridis kesepakatan ini melahirkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan harus dilaksanakan sebagaimana yang diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau bertindak di luar apa yang diperjanjikan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

3.1.1 perjanjian antara dokter dan pasien

Menurut Septiman, salah seorang dokter ahli Bedah Otopedi (tulang) di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (wawancara tanggal 6 Mei 2011), menjelaskan bahwa :

“hubungan antara pasien dengan dokter termasuk dalam ruang lingkup perjanjian (transaksi terapeutik) karena adanya kesanggupan dari dokter untuk mengupayakan kesehatan atau kesembuhan pasien, sebaliknya pasien menyetujui tindakan terapeutik yang dilakukan oleh dokter tersebut. Perjanjian terapeutik memiliki sifat dan ciri yang khusus, tidak sama dengan sifat dan ciri perjanjian pada umumnya, karena obyek perjanjian dalam transaksi terapeutik bukan “kesembuhan” pasien, melainkan mencari “upaya” yang tepat untuk kesembuhan pasien. Perjanjian dokter dengan pasien termasuk pada perjanjian tentang “upaya” atau disebut (*Inspaningsverbintenis*) bukan perjanjian tentang “hasil” atau disebut (*Resultaatverbintenis*)”.

Menurut Mailing 28 tahun salah seorang keluarga pasien penderita tumor di Rumah Sakit Wahidin Sudoro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 7 Mei 2011), menjelaskan bahwa :

” Sebelum tindakan operasi dilakukan oleh dokter terhadap pasien ada perjanjian antara keluarga pasien dengan dokter yang bersangkutan dimana isi dari perjanjian tersebut merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak”

Selanjutnya menurut Apriadi 31 tahun seorang pasien yang mengalami patah tulang di Rumah Sakit Wahidin sudiro Husodo Makassar (wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa:

” pada saat mengetahui penyakit yang diberitahukan oleh dokter yang menanganinya bahwa harus melakukan tindakan medik atau operasi pada tulang yang patah dan menjelaskan resiko yang di alami maka pasien bisa memutuskan untuk membuat perjanjian dengan dokter”

Selanjutnya Sapin 40 tahun salah seorang pasien yang menderita penyakit tumor pada leher kanan di Rumah Sakit Wahidin sudiro Husodo Makassar (wawancara tanggal 8 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"ketika dokter memberitahukan penyakit yang dialaminya dengan menggunakan bahasa yang tidak terlalu menurunkan semangat pasien, awalnya sang pasien merasa takut dan was-was apabila mau melanjutkan ke tindakan medik akan tetapi sang dokter menjelaskan dengan kata-kata yang membangkitkan semangat pasien untuk kesembuhannya dan akan ditangani oleh dokter maka pasien memberikan izin kepada dokter tersebut untuk melakukan tindakan medik".

Selanjutnya Amir Gatsan 40 tahun salah seorang pasien yang menderita penyakit benjolan pada leher di Rumah Sakit Wahidin sudiro

Husodo Makassar (wawancara tanggal 8 mei 2011) menjelaskan bahwa

"Setiap tindakan operasi yang dilakukan dokter nantinya harus ada penjelasan yang mudah di mengerti maka, pasien memberanikan diri menyetujuinya demi kesembuhan dirinya dengan catatan harus ada persetujuan dari seluruh keluarganya dan bersedia memberi jjin ke dokter tersebut melakukan tindakan medik, maka kesepakatan itu dibuat dengan tertulis merupakan perjanjian antara dokter dan pasien tersebut".

Menurut Rahman 43 tahun salah seorang pasien penyakit tumor pada leher di Rumah sakit wahidin Sudiro husodo (Wawancara tanggal

12 Mei 2010), mengatakan bahwa :

"Pada saat tindakan medik dilakukan terhadap dirinya ada persetujuan yang diminta oleh dokter sebelum di adakan tindakan medik berupa penandatanganan persetujuan tindakan medik.

Menurut Muhammad Ulwan,32 tahun, salah seorang pasien yang menderita penyakit kelainan pada alat kelamin mengatakan bahwa :

"sebelum tindakan medik dilakukan terhadap dirinya, dokter meminta kesediaan pasien atau keluarganya untuk menyepakati tindakan medik yang akan di lakukan sebelum tindakan operasi di lakukan".

Menurut ibu nurjana, 40 tahun salah seorang keluarga pasien penderita patah tulang, di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“ada persetujuan antara dokter dan pasien atau keluarganya sebelum tindakan medik dilakukan”.

Menurut Abdul Said,33 tahun, salah seorang pasien penderita benjolan pada rahang bawah di Rumah di Sakit wahidin Sudiro husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“biasanya ada perjanjian sebelum dilakukannya tindakan medik, antara pasien atau keluarganya dengan dokter yang akan melakukan tindakan medik”.

Menurut Abdul Syarif, 40 tahun salah seorang keluarga pasien penderita patah tulang, di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“dokter sebelum melakukan tindakan medik terhadap pasien, dokter selalu memberikan informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan. serta penyakit dan alat yang akan dipergunakan pada saat tindakan medik dilakukan, kemudian dokter meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya”.

Menurut Sulaiman, 33 tahun, salah seorang pasien penderita benjolan pada rahang bawah di Rumah di Sakit wahidin Sudiro husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

"ada persetujuan tentang tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya".

Berdasarkan keterangan di atas, maka penulis berpendapat bahwa telah sesuai dengan rumusan pasal 1320 KUH Perdata yang menentukan syarat sahnya perjanjian :

- a. Perbuatan pada perumusan perjanjian ini lebih tepat di sebut perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perjanjian tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang atau lebih, untuk adanya suatu perjanjian,paling sedikit harus ada dua pihak saling hadap-hadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain, pihak tersebut adalah orang atau badan hukum.
- c. Mengikat dirinya, di dalam perjanjian terdapat unsur janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain. perjanjian ini orang terikat kepada akibat hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri.

Sebagai salah satu sumber perikatan yang diraitkan pada pasal 1233 KUH Perdata.maka perjanjian antara dokter dan pasien berbeda dengan perjanjian pada umumnya, karena prestasinya belum pasti.

"Jadi perjanjian dapat menerbitkan perikatan di antara kedua orang atau kedua pihak yang membuatnya itu, di dalam menampakkan atau mewujudkan bentuknya, perjanjian dapat berupa suatu rangkain perkataan yang mengandung janji- janji atau kesanggupan yang di ucapkan itu dituliskan"

Sehubungan dengan perjanjian antara dokter dan pasien yang di jelaskan di atas, Septiman lebih lanjut menjelaskan (wawancara tanggal 8 mei 2011), bahwa :

"Hubungan hukum antara pasien dengan dokter dapat terjadi antara lain karena :pasien sendiri yang mendatangi dokter untuk meminta pertolongan mengobati sakit yang dideritanya, dalam keadaan seperti ini terjadi persetujuan kehendak antara kedua belah pihak, dan terjadi hubungan hukum yang bersumber dari kepercayaan pasien terhadap dokter, sehingga pasien bersedia memberikan persetujuan tindakan medik (*informed consent*)"

Menurut Idris 35 tahun salah seorang keluarga pasien yang menderita kanker otak di Rumah Sakit Wahidin Sudoro Husodo

Makassar (wawancara tanggal 8 mei 2011) mengatakan bahwa:

"Persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut".

Lebih lanjut pendapat dari seorang keluarga pasien Idris

(wawancara tanggal 8 mei 2011) mengatakan bahwa:

"jika seorang dokter akan melakukan tindakan kedokteran / tindakan medis, terlebih dahulu dokter tersebut harus memberikan penjelasan (informasi) mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan, apa risikonya, tindakan alternatif lainnya, apa kemungkinan yang akan terjadi jika tindakan tersebut tidak

dilakukan. Keterangan ini harus diberikan secara jelas dan dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh pasiennya dengan memperhatikan tingkat pendidikan dan intelektualnya. Jika pasien sudah mengerti sepenuhnya dan memberikan persetujuan (izinnya), maka barulah dokter tersebut boleh melakukan tindakannya”.

Menurut sayu 32 tahun yang merupakan salah satu pasien yang

menderita penyakit benjolan pada payudara sebelah kiri di Rumah Sakit

Wahidin (wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa:

“Informasi itu penting bagi seorang pasien untuk mengetahui penyakit yang dideritanya akan tetapi bagaimana peran dokter dalam menyampaikan hal tersebut ke pasien sehingga pasien dapat mengerti dan tidak merasa ketakutan akan penyakit yang dideritanya,dan dokter juga menjelaskan solusi dari cara penyembuhan penyakit tersebut tanpa membuat pasien merasa terbebani dan risau sehingga pasien dapat menyetujui dan membuat perjanjian teraputik dengan dokter tersebut”.

Menurut Fatta Indral 41 tahun salah seorang pasien patah tulang

kaki kiri (Wawancara tanggal 13 mei 2011) bahwa :

“Pada saat akan di lakukan tindakan medik terhadap dirinya, dokter memberikan informasi kepada pasien menyangkut penyakit yang diderita. kemudian dokter pada saat melakukan tindakan medik meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya, jika pasien atau keluarganya menerima segala tindakan medik yang akan dilakukan, barulah dokter melakukan tindakan medik”.

Menurut Daeng Saming 50 tahun salah seorang pasien yang

mengalami luka pada pipi dan mata kanan(Wawancara tanggal 13 mei

2011) bahwa :

“pada saat tindakan medik dilakukan,dokter menyerahkan berkas tindakan medik yang akan dilakukan berupa berkas hasil pemeriksaan dan kabanyakan karma keawamannya pasien tidak mengerti apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, hal ini dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien. Maka dari itu perlu adanya penjelasan yang lebih mudah di mengerti agar tidak terjadi kesalahfahaman

antara dokter dan pasien dalam melakukan tindakan medik, maka sering kali pasien meminta adanya perjanjian”.

Menurut jafar salah 33 tahun seorang pasien penderita tumor otak pada Rumah sakit wahidin Sudiro husodo (Wawancara tanggal 12 Mei 2010), mengatakan bahwa:

“tindakan medik sebelum di ambil oleh dokter terhadap dirinya, dokter meminta persetujuan sekaligus informasi tentang tindakan yang akan di lakukan terhadap dirinya”.

Menurut salim 40 tahun salah seorang pasien penyakit patah tulang paha bagian kanan pada Rumah sakit wahidin Sudiro husodo (Wawancara tanggal 12 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“sebelum tindakan medik dilakukan terhadap dirinya, dokter memberikan kesempatan untuk pasien atas dasar menolak atau menerima tindakan yang akan di lakukan oleh dokter, jika pasien menerima maka barulah dokter melakukan tindakan medik”.

Menurut Rahmawati 43 tahun salah seorang penderita penyakit kangker payudara bagian kiri dan kanan (Wawancara tanggal 12 Mei 2010), mengatakan bahwa:

“setiap kali dokter melakukan tindakan medik,dokter selalu meminta kesedian dari pasien atau keluarganya,sebelum tindakan medik dilakukan”.

Menurut Muhammad 42 tahun salah seorang penderita patah tulang bagian paha kanan(Wawancara tanggal 12 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“ada kesepakatan antara dokter dan pasien atau keluarga yang mewakili pada saat tindakan medik yang akan dilakukan, serta

alat-alat yang akan dipergunana pada saat tindakan medik dilakukan”.

Menurut Surahmi,17 Tahun salah seorang pasien penderita penyakit Tumor di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (

Wawancara tanggal 12 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“ada persetujuan tentang tindakan medik yang akan dilakukan, serta informasi tindakan medik yang akan dilakukan.

Menurut Muh, Salim,54 tahun, salah seorang keluarga pasien penderita patah tulang kaki bagian kanan(Wawancara tanggal 13 Mei 2010),mengatakan bahwa :

“setiap tindakan medik dilakukan terhadap dirinya ada persetujuan/kesepakatan sebelum tindakan operatif dulakukan.

Menurut Khairul,25 tahun, salah seorang pasien penderita patah tulang kaki kiri Rumah di Sakit wahidin Sudiro husodo Makassar (

Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“segala tindakan yang akan dilakukan, maupun alat yang akan di pergunakan pada saat tindakan medik dilakukan, dokter selalu meminta persetujuan secara tertulis dari pasien atau keluarganya”.

Menurut Daeng Kama, 51 tahun salah seorang pasien penderita penyakit Tumor di kepalanya pada Rumah sakit Wahidin Sudiro Husodo

Makassar, (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa:

“persetujuan dalam upaya tindakan medik yang akan dilakukan terhadap dirinya,selalu mendapat informasi dari dokter sekaligus menyepakati tindakan medik yang akan dilakukan”.

Penulis dapat menyimpulkan dari kedua pendapat tersebut di atas bahwa:

Telah sesuai dengan pengertian Persetujuan Tindakan Medik (*Informed consent*) yang berasal dari kata "*informed*" yang berarti telah mendapat penjelasan, dan kata "*consent*" yang berarti memberikan persetujuan. Dengan demikian yang dimaksud "*informed consent*" adalah adanya persetujuan yang timbul dari informasi yang dianggap jelas oleh pasien terhadap suatu tindakan medik yang akan dilakukan kepadanya sehubungan dengan keperluan diagnosa dan/atau terapi kesehatan.

Informasi yang disampaikan oleh dokter kepada pasien mencakup hal-hal diantaranya :

- a. keuntungan dan kerugian dari tindakan medik yang akan dilakukan, baik diagnostik maupun terapeutik;
- b. informasi yang diberikan secara lisan
- c. informasi diberikan secara jujur dan benar, kecuali bila dokter menilai hal itu dapat merugikan kepentingan pasien;
- d. informasi yang dapat diberikan kepada keluarga pasien, setelah dokter meminta persetujuan pasien.

Dan juga sesuai dengan adanya pengaturan mengenai *informed consent* yang terdapat dalam Permenkes No.585 Tahun 1989 tersebut juga diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang terdapat pada Pasal 45 ayat (1) sampai (6) yang berbunyi:

Pasal 45 ayat :

- (1) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien harus mendapat persetujuan.
- (2) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan secara lengkap.
- (3) : Penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup:
 - a. diagnosis dan tata cara tindakan medis;
 - b. tujuan tindakan medis yang dilakukan;
 - c. alternatif tindakan lain dan risikonya;
 - d. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
 - e. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- (4) : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan baik secara tertulis maupun lisan.
- (5) : Setiap tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang mengandung risiko tinggi harus diberikan dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (6) : Ketentuan mengenai tata cara persetujuan tindakan kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (30), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Dari Ketentuan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang

Praktik Kedokteran tersebut terutama pada pasal 45 ayat (6) menyebutkan bahwa pengaturan mengenai tata cara persetujuan

tindakan kedokteran (informend *consent*) diatur oleh peraturan menteri yaitu Permenkes No.585 Tahun 1989.

Menurut Achmad salah seorang Dokter Ahli Bedah Digestif (Tumor) di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo (Wawancara tanggal 12 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"Setiap tindakan medik yang akan diambil terhadap penyakit yang mempunyai resiko tinggi harus mendapatkan persetujuan dari pasien atau keluarganya sebelum tindakan medik dilakukan serta alat-alat yang akan digunakan pada saat tindakan operasi dilakukanpun, dokter harus memberikan informasi, tentang penyakit sekaligus dokter memberikan kesempatan kepada pasien dalam memberikan kesediaannya".

Menurut M. Said 52 tahun seorang penderita penyakit gula (Wawancara tanggal 13 mei 2011) bahwa : menjelaskan bahwa :

"Adanya perjanjian antara dokter dan pasien, dikarenakan si pasien juga inginkan kesembuhan dan pasien merasa dokter berhak untuk melindungi pasiennya. Selain itu juga pasien kadang suka meragukan kemampuan dari dokter maka pasien lebih memilih buat perjanjian dengan dokter yakni perjanjian terapeutik".

Selanjutnya menurut Ibu salma 44 tahun penderita patah tulang paha bagian kanan (Wawancara tanggal 13 mei 2011) bahwa : menjelaskan bahwa :

"Pada saat tindakan yang akan dilakukan terhadap dirinya, maka dokter harus memberikan informasi tentang penyakit yang dideritanya sebelum melanjutkan tindakan medik, tahap yang pertama yang dilakukan dokter yakni memberikan isi reka medik dalam bentuk selmlbaran yang memuat tentang : identitas diri, penyakit sekaligus peralatan yang akan digunakan pada saat tindakan medik dilakukan serta meminta kesediaan dalam bentuk menerima atau menolak tindakan medik yang akan dilakukan, jika pasien menyetujui maka, dokter akan melakukan tindakan medik dan jika menolak, maka dokter tidak akan

melakukan tindakan medik. Maka harus ada kesepakatan di antara kedua belah pihak”

Menurut Tallasa Daeng Kanang 41 tahun seorang pasien di

Rumah Sakit Wahidin Sudoro Husodo Makassar yang mengalami luka

pada payudara kiri dan ketiak kiri (wawancara tanggal 8 mei 2011)

mengatakan bahwa:

“Ada persetujuan tindakan medik/*informed consent* adalah persetujuan yang diberikan pasien atau keluarganya atas dasar penjelasan mengenai tindakan medik yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut”.

Menurut Sulastri,43 tahun salah seorang pasien penderita penyakit tumor di payudara kiri dan kanan pada Rumah Sakit Wahidin

Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010),

mengatakan bahwa :

“ada perjanjian antara dirinya dengan dokter yang akan melakukan tindakan medik terhadap dirinya di antaranya pasien atau keluarganya harus menandatangani berkas persetujuan tentang tindakan medik yang akan dilakukan.sekaligus menyepakati tindakan medik yang akan dilakukan.jika pasien atau keluarganya menolak, maka tindakan medik tidak akan dilakukan oleh dokter”.

Menurut Halimun 29 tahun, salah seorang Keluarga pasien penderita penyakit tumor pada leher kanan pada Rumah Sakit Wahidin

Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010),

mengatakan bahwa :

“ada persetujuan antara dokter dan pasien pada saat tindakan medik dilakukan.dalam bentuk kesepakatan”.

Menurut Hadi Imran, 45 tahun salah seorang pasien penderita penyakit bengkak pada pipi kiri di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“Sebelum tindakan medik dilakukan terhadap dirinya, ada perjanjian dalam bentuk kesepakatan untuk menyetujui tindakan medik yang akan dilakuan baik oleh pasien sendiri maupun keluarganya”.

Menurut Muh, Yusuf,31 tahun salah seorang pasien penderita penyakit benjolan pada rahang kiri di Rumah Sakit Wahidin Sudiro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 13 Mei 2010), mengatakan bahwa :

“ada perjanjian antara dokter dan pasien sebelum tindakan medik dilakukan baik oleh pasien atau keluarganya jika pasien tidak bisa dimintai keterangan oleh dokter”.

Dari pendapat-pendapat para pasien dan dokter di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan rumusan :

1. Pelanggaran hukum administrasi dimuat dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang praktik kedokteran:
 - a.Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang bersifat operasional, mengatur para pejabat negara melakukan tugas, kewajiban dan fungsinya.
 - b.Dalam arti administrasi, Dokter/Tenaga Kesehatan harus mempunyai kewenangan yuridis untuk melakukan tindakan medis. Dokter / Tenaga Kesehatan harus mempunyai ijasah, surat jjin praktik dan surat tanda registrasi dan sertifikasi”.
2. Bidang hukum pidana, terdiri dari : * KUHP, antara lain pasal 48-51, 224, 267, 268, 322, 344- 361, 531. * Ketentuan

Pidana UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. *
Ketentuan Pidana UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

3. Bidang Hukum Perdata, terdiri dari : * BW, antara lain pasal 1239, 1365, 1366, 1367. * UU No 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen Pasal 19. Sehubungan dengan tanggung jawab hukum dokter dalam bidang hukum perdata, maka ada 2 bentuk pertanggungjawaban pokok, yaitu : a. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi. b. Pertanggungjawaban atas kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum.

Menurut Mansur 51 tahun seorang penderita patah tulang rahang (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

“sebelum dilakukan tindakan medik terhadap dirinya. Dokter meminta kesediaan dari pasien atau keluarganya dalam bentuk perjanjian yang memuat tentang tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya”

Selanjutnya menurut Yamming 37 tahun seorang penderita penyakit tidak tampak alat kelamin (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

“sebelum dimulainya tindakan medik yang akan dilakukan, pasien diberikan kesempatan untuk menentukan sikap, dalam bentuk pernyataan tertulis tentang tindakan medik yang dilaksanakan”.

Selanjutnya menurut Annas 58 tahun seorang penderita penyakit benjolan pada ketiak kiri (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan

bahwa :

"pada saat tindakan medik dilakukan baik tahap pertama sampai tahap selanjutnya, dokter harus memberikan informasi tentang **tindakan medik atau alat yang digunakan pada saat tindakan** yang akan dilakukan dan dokter selalu meminta persetujuan dari pasien atau keluarganya".

Selanjutnya menurut Gaddong Dg, Tuju 56 tahun seorang penderita penyakit benjolan di hidung (Wawancara tanggal 13 mei 2011)

menjelaskan bahwa :

"Ada persetujuan sesuai dengan informasi yang di sampaikan oleh dokter kepada pasien bahwa.setiap tindakan medis yang mengandung resiko cukup besar mengharuskan adanya persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh pasien, setelah sebelumnya pasien itu memperoleh informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medis yang bersangkutan serta resiko yang berkaitan dengannya."

Selanjutnya menurut La Ode Makmur 46 tahun seorang penderita penyakit benjolan di leher (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"segala tindakan yang diambil oleh dokter harus mendapat persetujuan dari pasien atau keluarganya, sekaligus informasi tentang tindakan medik yang akan dilakukan"

Selanjutnya menurut Daeng Nurdin 50 tahun seorang penderita penyakit benjolan pada leher kanan (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"pada saat tindakan medik dilakukan oleh dokter terhadap pasien, dokter harus meminta persetujuan dalam bentuk tanda tangan baik oleh pasien maupun keluarganya, dan segala tindakan medik yang dilakukan dokter memberikan informasi kepada pasien ataupun keluarganya".

Selanjutnya penulis menyimpulkan dari pendapat para pasien telah sesuai dengan sebuah transaksi antara dokter dan pasien harus memenuhi syarat-syarat dalam aturan hukum (Pasal 1320 KUHPdt = Syarat sahnya perjanjian), apabila transaksi telah terjadi maka kedua belah pihak dibebani hak dan kewajiban yang diindungi dan dijamin oleh Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai hak-hak dasar yang bersifat universal, dalam penjabarannya hak tersebut adalah hak hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas informasi, hak diperlakukan adil, hak untuk hidup.

Menurut Latif 50 tahun salah seorang pasien di Rumah Sakit Wahidin Sudoro Husodo Makassar yang menderita penyakit benjolan di bawah mata kiri (Wawancara tanggal 7 Mei 2011), menjelaskan bahwa :

" Sebelum tindakan operasi dilakukan oleh dokter terhadap pasien ada perjanjian antara keluarga pasien dengan dokter yang bersangkutan dimana isi dari perjanjian tersebut merupakan kesepakatan di antara kedua belah pihak"

Selanjutnya menurut Ruaida,M, Lapangadong 41 tahun seorang

penderita penyakit benjolan di lidah (Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"Pasien telah sepakat untuk mendapatkan perlakuan medik dari dokter sepenuhnya atas risikonya, menyadari sepenuhnya atas segala risiko, atas segala tindakan dokter. Dengan kesepakatan ini pasien tidak akan mengadakan tuntutan hukum di suatu hari nanti, apapun yang terjadi. Dokter harus menandatangani formulir Persetujuan Tindakan Medik".

Menurut Andi Alimuddin 28 tahun seorang penderita patah tulang

(Wawancara tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"sebelum dilakukan tindakan medik terhadap dirinya. Dokter meminta kesediaan dari pasien atau keluarganya dalam bentuk perjanjian yang memuat tentang tindakan yang akan dilakukan oleh dokter terhadap dirinya".

Selanjutnya menurut Rizki Hamid 20 tahun seorang penderita

penyakit perut membesar (Wawancara tanggal 13 mei 2011)

menjelaskan bahwa :

"Hubungan terapeutik antara dokter dan pasien merupakan hubungan hukum (perjanjian) yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing. Dokter mempunyai hak dan kewajiban, demikian pula pasien mempunyai hak dan kewajiban. yang menjadi hak pasien antara lain ialah: hak menerima, menolak dan menghentikan pengobatan dan perawatan, hak atas rahasia, hak mendapatkan informasi mengenai penyakitnya dan sebagainya. Sedangkan kewajiban pasien ialah memberi informasi seengkap-lengkapnya mengenai penyakitnya kepada dokter, menghormati *privacy* dokter, memberi imbalan jasa dan sebagainya".

Selanjutnya menurut Ernawati 50 tahun seorang penderita

penyakit benjolan pada bekas operasi di payudara kanan (Wawancara

tanggal 13 mei 2011) menjelaskan bahwa :

"pada saat tindakan medik dilakukan,dokter menyerahkan berkas tindakan medik yang akan dilakukan berupa berkas hasil pemeriksaan dan kabanyakan karna keawamannya pasien tidak mengerti apa yang terjadi pada waktu tindakan medik dilakukan, hal ini dimungkinkan karena informasi dari dokter tidak selalu dimengerti oleh pasien. Maka dari itu perlu adanya penjelasan yang lebih mudah di mengerti agar tidak terjadi kesalahafahaman antara dokter dan pasien dalam melakukan tindakan medik, maka sering kali pasien meminta adanya perjanjian".

Dari pendapat-pendapat para pasien dan dokter di atas maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa telah sesuai dengan rumusan Pasal

2 ayat (3), pasal 3 ayat (1), dan pasal 7 ayat (2), peraturan menteri kesehatan Republik Indonesia nomor : 585/Men.Kes/Per/IX/1989, tentang Persetujuan Tindakan Medis, menyebutkan istilah resiko secara eksplisit dan tersirat, antara lain :

Pasal 2 ayat (3) : Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat informasi yang adekuat tentang perlunya tindakan medik yang bersangkutan serta resiko yang dapat ditimbulkannya.

Pasal 3 ayat (1) : Setiap tindakan medik yang mengandung resiko tinggi harus dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang hendak memberikan persetujuan.

Pasal 7 ayat (2) : Perluasan operasi yang tidak dapat diduga sebelumnya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien.

Selanjutnya tindakan hukum bila terjadi malpraktek secara umum kita jumpai dalam pasal 11 UU no.6 tahun 1963 tentang Tenaga

Kesehatan, yaitu:

- a. melalaikan kewajiban
- b. melakukan sesuatu hal yang seharusnya tidak boleh diperbuat oleh seseorang tenaga kesehatan, baik mengingat sumpah jabatannya maupun mengingat sumpah sebagai tenaga kesehatan
- c. mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh tenaga kesehatan
- d. melanggar sesuatu ketentuan menurut atau berdasarkan undang-

undang ini. Masih belum cukup jelas rumusan malpraktek tersebut di atas, karena terlalu umum.

Secara lebih kasuistis kita jumpai dalam Undang-undang No.24 tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Bab X tentang Ketentuan Pidana (pasal.80 - pasal. 84).

Kalau malpraktek yang disebutkan pertama dikenai sanksi administratif maka yang kedua dikenai sanksi pidana. Di samping itu masih ada malpraktek yang sanksinya berupa membayar ganti rugi (perdata).

Apa yang dapat penulis simpulkan dari apa yang diuraikan di atas ialah, bahwa yang perlu mendapat perhatian dalam kita menghadapi globalisasi di bidang pelayanan kesehatan ialah:

1. Meningkatkan sumber daya manusia dengan:
 - menyesuaikan kurikulum pendidikan dengan perkembangan teknologi
 - studi lanjut atau penataran bagi tenaga pelayanan kesehatan
 - mendidik teknisi untuk dapat mengoperasikan dan memperbaiki peralatan
 - pelayanan kesehatan yang canggih
- 2.Perlu diwaspadai dan dicegah adanya gangguan khususnya dilindungi tenaga pelayanan kesehatan
3. Pemerintah perlu mengadakan proteksi khususnya bagi tenaga pelayanan kesehatan

Seperti yang telah dirangkum dalam tabel responden di bawah ini dari hasil wawancara 40 responden :

3.2 Pelaksanaan Tanggung Jawab Dokter atas Akibat Hukum yang Timbul dari Kelalaian dalam Menjalankan Profesinya

Pada dasarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan atau kelalaian tersebut mempunyai dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien.

Untuk itu dalam memahami ada atau tidak adanya kesalahan atau kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi. Di samping itu harus pula diperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik.

Langkah atau upaya meletakkan kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi berhadapan dengan kewajiban profesi, bertujuan untuk melihat apakah hak dan kewajiban dalam pelaksanaan profesi dilaksanakan sesuai dengan standar profesi atau tidak? Apakah tindakan medis yang dilakukan terhadap pasien, memenuhi pengetahuan yang biasanya dimiliki seorang dokter yang mempunyai kemampuan rata-rata dalam bidang keahlian yang sama, dalam situasi dan kondisi yang sama untuk mencapai tujuan pengobatan yang sama.

Dengan cara seperti ini akan terlihat bahwa adanya kewajiban berarti ada pula tanggungjawab. Konsekuensi dari tanggung jawab ini adalah membuka kemungkinan akan terjadi kesalahan atau kelalaian yang bisa ditinjau dari sudut hukum, baik dari sudut hukum perdata, hukum pidana, maupun hukum administrasi.

Dilihat dari sudut hukum perdata, hubungan antara dokter dengan pasien merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada transaksi terapeutik. Penegasan mengenai hubungan ini sebagai suatu perjanjian (transaksi) dapat dilihat pada alinea pertama Kode Etik Kedokteran Indonesia (Kodeki). Kode etik kedokteran ini diberi label etik profesi dan dikukuhkan melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 80/DPK/K/1969, kemudian disempumakan melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukemas) Etik Kedokteran II Tanggal 14 sampai 16 Desember 1981, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Skep. Men. Kes. No. 434/Menkes/SK/X/1983.

Dilihat dari sudut hukum pidana, persoalan pokok yang menjadi titik taut antara hukum kesehatan dengan hukum pidana ialah adanya kesalahan. Sejaht mana kesalahan itu terjadi, apakah benar peristiwa yang terjadi pada pasien merupakan akibat dari suatu kesalahan yang dilakukan oleh dokter? Untuk menentukan ada tidaknya kesalahan tersebut, terlebih dahulu harus dibuktikan melalui pendekatan medik. Hal ini disebabkan karena pertanggungjawaban seorang dokter dalam hukum pidana sangat erat kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh

seorang dokter, yaitu berupa langkah-langkah atau tindakan terapeutik dan diagnostik yang diikat oleh lafal sumpah jabatan dan kode etik profesi.

Seorang dokter dapat dikatakan melakukan suatu kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan profesinya, apabila dia tidak memenuhi kewajibannya dengan baik. Dalam praktiknya, seorang dokter yang berhadapan dengan pasien dalam upaya melakukan diagnosa dan terapi untuk penyembuhan, didasarkan pada kemampuan tertinggi yang dimilikinya. Atas dasar kemampuan tersebut dokter mengadakan suatu diagnosa dan kemudian mencari terapinya. Apakah dia akan berhasil untuk menetapkan suatu diagnosa dan terapi yang tepat, sangat tergantung dari pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya. Selain itu perlu diperhitungkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi diagnosa dan terapi yang dilakukan, seperti keadaan fisik pasien dan komplikasi yang timbul tanpa dapat diperhitungkan terlebih dahulu.

Hal ini menunjukkan bahwa suatu diagnosa atau terapi yang kurang tepat tidak demikian saja dapat dipertanggungjawabkan dokter apabila ia dengan pengetahuan, kemampuan, dan pengalamannya telah mengikuti *Zorgvuldigheid* yang diperlukan. Oleh karenanya untuk dapat dipidana harus, dibuktikan terlebih dahulu adanya unsur kesalahan dan atau kesalahan berat atau *Zware Schuld* yang berakibat fatal atau serius terhadap pasien. Hal ini sesuai dengan keputusan Hoge Raad Belanda tanggal 3 Februari 1913 yang menyatakan; bahwa untuk ketentuan Pasal

307 w.v.s. Belanda sama dengan Pasal 359 KUHP Indonesia dibutuhkan pembuktian *culpa lata* atau kesalahan berat untuk medikus dan bukan *culpa levis*

Persyaratan untuk memperoleh izin praktik dokter, baik untuk dokter umum maupun untuk dokter spesialis, selain harus memenuhi persyaratan administratif juga harus memenuhi persyaratan keprofesian dan persyaratan etik, yaitu dokter yang mematuhi sumpah dokter dan kode etik kedokteran. Dengan demikian jika dilihat dari segi pertanggungjawaban hukum terhadap kesalahan atau kelalaian dokter, berkaitan erat dengan tata nilai sumpah dan etika profesi yang berdasarkan pada hukum disiplin dan hukum administrasi negara.

Persoalan yang paling krusial untuk dikaji mengenai hukumnya, adalah sejauh mana tindakan seorang dokter mempunyai implikasi hukum terhadap kelalaian atau kesalahan profesi kesehatan, unsur-unsur apa yang dapat digunakan sebagai indikator atau alat ukur, untuk membuktikan ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melakukan diagnosa dan terapi.

3.2.1 Tanggung Jawab Dokter atas Akibat Hukum yang Timbul dari Kelalaian dalam Menjalankan Profesinya.

Menurut Septiman, salah seorang dokter ahli Bedah Otopedi di Rumah Sakit Wahidin Sudoro Husodo Makassar (Wawancara tanggal 6 Mei 2011), menjelaskan bahwa :

Ada 2 hal yang timbul dari kelalaian dalam menjalankan profesinya yang mana dokter melakukan secara sengaja dan tidak sengaja.

1. secara sengaja : dimana dokter yang melakukan tindakan medik tidak sesuai dengan profesinya, misalnya dokter melakukan operasi di luar batas kemampuannya dan yang bukan merupakan keahliannya.
2. Secara tidak sengaja : dimana dokter yang bersangkutan telah menjalankan sesuai dengan tindakan medik dan profesinya misalnya dokter tersebut melakukan operasi sesuai kemampuan dan merupakan keahlian serta telah mendapatkan ijin untuk melakukan praktek tersebut akan tetapi terjadi suatu kesalahan medik di luar dugaan dokter.

Karena dalam Malpraktik selain tindakan yang termasuk dalam kelalaian juga ada tindakan -tindakan yang termasuk dalam kategori kesengajaan dan melanggar undang-undang. Malpraktik yang-dilakukan dengan sengaja merupakan bentuk malpraktik murni yang termasuk didalam criminal malpractice. antara lain : Melakukan penguguran kandungan, Melakukan euthanasia, Memberikan surat keterangan palsu atau isinya tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Kelalaian merupakan bentuk perbuatan yang dilakukan dengan tidak sengaja, misalnya : Karena tertukarnya rekam medis, dokter keliru

melakukan tindakan pembedahan kepada pasien, Dokter lupa memberikan informasi kepada pasien yang akan dilakukan tindakan operasi, sehingga operasi dilakukan tanpa disertai *informed consent*.

Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat tersebut di atas bahwa :

"kelalaian bedah Tindakan pembedahan merupakan tindakan medis yang beresiko tinggi, karena didalam tindakan pembedahan perbuatan dokter selalu menimbulkan luka atau kerusakan pada jaringan tubuh pasien yang kalau perbuatan melukai tubuh seseorang ini tidak diperintah oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan. Agar kita dapat memperoleh gambaran lebih jelas, maka perlu kita telaah apa yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Penganiayaan dirumuskan didalam pasal 351 KUHP yang antara lain berbunyi : (1) Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500,- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Rumusan didalam pasal 351 KUHP ini tidak menjelaskan tentang arti penganiayaan. penganiayaan yang dapat diancam dengan pidana berdasar pada pasal 351 KUHP".

Dan apabila kelalaian yang dilakukan secara tidak sengaja

penulis juga dapat menyimpulkan sesuai dengan Pernyataan Guwandi (2004:6) bahwa :

" Dokter pun manusia. Sebagai manusia ia pun tak terhindar dari kesalahan. Gangguan pribadi sewaktu menjalankan tugasnya, seperti : sedang mengalami persoalan keluarga yang pelik, anak sakit, pasien yang terlalu banyak, ada janji dalam waktu yang bersamaan, dan beberapa hal lain, yang mungkin dapat mengganggu konsentrasinya dalam bekerja, sehingga dalam hal ini perlu dipertimbangkan juga, dalam keadaan sebagaimana disebutkan diatas, maka perhatiannya terhadap operasi yang sedang dilakukan tentunya dapat terpecah ke kesedihan pribadinya yang tidak mungkin bisa diungkapkannya sebagai

alasan meninggalkan kewajibannya sebagai dokter. Sebagai akibat keadaan tersebut, tentu bisa saja terjadi kesalahan yang sama -sama tidak diharapkan baik oleh dokter maupun pasiennya"

Lebih lanjut septiman (wawancara 9 mei 2011) menjelaskan

bahwa :

"Sebenarnya kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan profesi medis, merupakan suatu hal yang penting untuk dibicarakan dan diketahui oleh para dokter pada umumnya, hal ini disebabkan karena akibat kesalahan dan kelalaian dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan. Selain merusak atau mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi kedokteran juga menimbulkan kerugian pada pasien. Untuk memahami ada tidaknya kesalahan atau kelalaian tersebut, terlebih dahulu kesalahan atau kelalaian pelaksanaan profesi harus diletakkan berhadapan dengan kewajiban profesi di samping memperhatikan aspek hukum yang mendasari terjadinya hubungan hukum antara dokter dengan pasien yang bersumber pada transaksi terapeutik"

Penulis menyimpulkan bahwa: dalam hal ini pasien berhak menuntut akibat telah terjadi kesalahan/kelalaian, sehingga dokter diminta untuk mengganti kerugian yang diteritinya. Yang seringkali menjadi pendapat yang salah adalah bahwa setiap kesalahan/kelalaian yang diperbuat oleh dokter harus mendapat ganti rugi sesuai dengan Tanggung jawab terhadap ketentuan profesionalnya yang termuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 434/Men.Kes/SK/X/1983 tentang Kodeki. Tanggung jawab terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang tercantum dalam undang-undang, yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) beserta hukum acaranya (KUHPA), Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (BW/ Burgerlijk Wetboek) dan Undang-Undang

perlindungan konsumen beserta hukum acaranya (HIR), Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Dalam pertanggung jawaban hukum seorang dokter sebagai penganbungan profesi, dokter harus selalu bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya.

Karena tanggung jawab dokter dalam hukum sedemikian luasnya, maka dokter juga harus mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan profesinya. Termasuk didalamnya tentang pemahaman hak-hak dan kewajiban dalam menjalankan profesi sebagai dokter.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil pembahasan rumusan masalah, maka penulis dapat mengambil

kesimpulan:

1. Suatu perjanjian transaksi terapeutik dimana objeknya berupa pelayanan atau upaya penyembuhan terhadap pasien, dan dokter dapat memberikan informasi mengenai tindakan apa yang hendak dilakukan, apa risikonya serta kemungkinan yang terjadi dalam melaksanakan tindakan tersebut. Keterangan ini diberikan dengan jelas dan dalam bahasa yang mudah di mengerti oleh pasien, sehingga pasien dapat memberikan persetujuan (izin) kepada dokter untuk melakukan tindakan medik.
2. Pelaksanaan tanggung jawab dokter atas akibat hukum yang timbul dari kelalaian dalam menjalankan profesinya. Yang menjadi alasan hukum apabila dokter terbukti telah melakukan tindakan kelalaian dalam menjalankan profesinya, maka pasien harus dapat membuktikan adanya hubungan hukum, dalam tindakan tersebut. Sehingga terjadi kerugian di pihak pasien maka pasien berhak menggugat dokter atau meminta ganti rugi sesuai dengan pasal dan perundang-undangan yang berlaku. sebaliknya jika tidak sesuai dengan isi dari perjanjian maka ganti rugi dan hukum tidak dapat

berlanjut karena kelalaian yang terjadi bukan merupakan suatu kesengajaan.

4.2 Saran

1. Dokter maupun pasien seharusnya benar-benar mengerti tentang isi dari perjanjian/perikatan tersebut baik itu usaha yang maksimal (*inspanning verbintennis*) maupun usaha berdasarkan hasil (*resultaat verbintennis*), yang pada gilirannya pemahaman secara benar atas kontrak terapeutik oleh dokter maupun pasien akan berdampak positif dengan terwujudnya hubungan yang harmonis di antara kedua belah pihak.
2. Sebaiknya dokter dan pasien memahami betul-betul hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga apabila terjadi suatu kesalahan salah satu pihak dapat menuntut atas kerugian yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adardam Achyar, 2004. *Bedah Kosmetika dan Persoalan Hukum*.
- Ameln, 1991. *Hukum Kesehatan , Suatu pengantar*
- Crisdionon M Achdiat 1996. *Pernik Hukum Kedokteran Melindungi Pasien Dan Dokter* Widaya Medika Jakarta , 2004
- _____, *Perlindungan Konsumen Kesehatan Berkaitan Dengan Malpraktek*. Medik Previous News Jakarta, 2004
- _____, *Hukum Kedokteran Tentang Kontrak Terapeutik*. Previous News Jakarta
- CTS Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineka cipta Jakarta
- Difa danis, 1991. *Consumer's Health Consultation*, Jakarta.
- Fred Ameln. 1991 *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*. Grafikatama Java Jakarta
- Guwandi. 1993. *Malpraktek Medik*. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta
- Hornby A.S. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan*. Makalah Yang Disampaikan Pada Peserta PPDS IFKUI / RSCM Jakarta.
- Veronika Komalawati, 1989. *Hukum Dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka Jakarta,
- Qiram Samsudin Meliala 1999, terjemah A Rahman Zainuddin *Globalization and the Harmonization of Law*, London and New York: Pinter a Cassell Imprint.
- Roscam Abbing 1990. *Pertanggung Gugatan Rumah Sakit*. Majalah Projusita
- Sri soedaewi machsum sofwan 2002. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT Raja Grafindo Persada
- Soetrisno, 1991. *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*

Wirjono Prodjodikoro, R 1999, **Keterliban Yang Adil, Problematik Filisafat Hukum**, Jakarta: Grasindo.

Forensik_AI_FKUI, Informed Consent <http://www.freewebs.com>.

Informed Consent, <http://www.bravenet.com>.

Malpraktekdan Resiko Medik <http://webcache.googleusercontent.com/search>



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar



Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 11 Tamalanrea Kode Pos 90245. Telp. (0411) 584675 – 581818, Fax. (0411) 587676

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
No : LB.3.2/3.2.2/0580/2011

ada Yth,
an Fak. Hukum 45 Makassar

Tempat

yg bertanda tangan di bawah ini :

Nama : drg. Nurhayati Habib, M.Kes

Nip : 19610831 198912 02 001

Jabatan : Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian

gan ini menyatakan bahwa :

Nama : Abdullah Tuasikal

NIM : 45 06 060 035

Prog. Pendidikan : Ilmu Hukum Univ. 45 Makassar

AR telah melakukan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi sesuai Surat Izin Meneliti
or : LB.3.2/3.2.2/0406/2011 tertanggal 27 April 2011 dengan Judul "*Aspek Hukum Perjanjian
Ira Dokter dan Pasien*"

ikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Tanggal 26 Mei 2011
Ka. Bagian Pendidikan dan Penelitian



drg. Nurhayati Habib, M.Kes
Nip. 19610831 198912 2 001